

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 22/HK.03.1-
Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SANTONG KECAMATAN KAYANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Santong Kecamatan Kayangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017; Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56 /HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 ; Surat Pengunduran diri Saudara Suryadi, S.Pd; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 /PP.05.3-BA/5208/KPU-Kab/XI/2017.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memberhentikan saudara Suryadi, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Santong Kecamatan Kayangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengangkat saudara M. Romadhoni, S.Pd alamat Dusun Santong Timur Nomor Induk Kependudukan 5208031405880001 Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Santong Kecamatan Kayangan Penganti Antarwaktu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2017.